



RELIGIUSITAS HOLISTIK DALAM KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP ORIENTASI MAJELIS TAKLIM DI INDONESIA

Nurul Istiani

Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pekalongan, Indonesia
n_istiani@gmail.com

ABSTRAK

Problem sosial dan keberagaman di tengah arus globalisasi menjadi tantangan besar bagi kehidupan masyarakat modern, tidak terkecuali bagi umat Islam di Indonesia. Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi nilai-nilai religiusitas dalam orientasi majelis taklim pada Peraturan Menteri Agama no.29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Studi kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Teori dimensi religiusitas yang dirumuskan oleh C.Y. Glock dan R. Stark menjadi teori analisis fokus bahasan studi. Data penelitian didapatkan melalui teknik dokumentasi. Sementara itu, teknik analisa data melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Studi ini mengkonklusikan adanya dimensi peningkatan ragam aspek religiusitas dalam kebijakan politik Kementrian Agama terkait orientasi majelis taklim di Indonesia, antara lain peningkatan sikap sosial keberagaman dalam pembentukan kepribadian pluralis, humanis, dan nasionalis, dan peningkatan intelektual, keimanan, ritual, dan spiritual dalam pembentukan kepribadian berilmu dan religius. Implikasi teoritis studi ini menunjukkan peningkatan religiusitas umat beragama secara holistik dapat diinternalisasikan melalui kebijakan politik lembaga pendidikan keagamaan non formal di Indonesia. Limitasi studi ini belum mengkaji problem praksis terkait orientasi peningkatan ragam dimensi religiusitas dalam aktifitas majelis taklim di Indonesia.

Kata Kunci: Religiusitas, Peraturan Menteri Agama, Majelis Taklim, Indonesia



ABSTRACT

Social and religious problems in the midst of globalization are a major challenge for the life of modern society, including Indonesian muslims. The purpose of this study is to identify and explore the values of religiosity in the orientation of the taklim assembly in the Regulation of the Minister of Religious Affairs no.29 of 2019 concerning the Majelis Taklim. Qualitative studies in the form of literature studies use a normative-philosophical approach. The theory of the dimension of religiosity formulated by C.Y. Glock and R. Stark became the theory of analysis of the focus of study discussion. Research data is obtained through documentation techniques. Meanwhile, data analysis techniques through data reduction, presentation, and verification. This study concludes that there is a dimension of increasing various aspects of religiosity in the political policy of the Ministry of Religious Affairs related to the orientation of majelis taklim in Indonesia, including the increasing of religious social attitudes in the formation of pluralist, humanist, and nationalist personalities, and the improvement of intellectual, faith, ritual, and spiritual in the formation of scientific and religious personalities. The theoretical implications of this study show that increasing religious religiosity holistically can be internalized through the political policies of non-formal religious educational institutions in Indonesia. The limitations of this study have not examined practical problems related to the orientation of increasing the variety of dimensions of religiosity in the activities of majelis taklim in Indonesia.

Keywords: *Religiosity, Regulation of the Minister of Religious Affairs, Majelis Taklim, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi di tengah era digital tidak sedikit memicu problem di segala aspek kehidupan keberagamaan umat Islam (Rumnah, Ahmadi and Muslimah, 2022:34). Hal demikian sebagaimana kontestasi otoritas keberagamaan Islam di ruang media sosial (online) turut menjadi fenomena sosial keagamaan global yang mudah dijumpai oleh umat Islam dewasa ini, baik otoritas keberagamaan Islam tersebut diusung kelompok umat Islam reformis, tradisionalis, radikalisme maupun kelompok baru lainnya yang juga berkompetisi dalam memperoleh legitimasi publik. Tidak hanya itu, arus globalisasi pemikiran, pemahaman, maupun gerakan sosial politik atas nama Islam dari berbagai negara juga semakin mudah ke Indonesia, baik itu yang sejalan maupun justru bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia (Harahap and Yunus, 2021:68-70). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kehadiran ragam platform media sosial dapat berdampak baik dan buruk bagi syiar keberagamaan Islam modern saat ini (Akmaliah, 2020:1-2). Tidak hanya itu, keberadaan media sosial juga sudah menjadi ruang produktif bagi perkembangan populisme agama di Indonesia (Solahudin and Fakhruroji, 2020:1-2). Pada konteks inilah, peran pemerintah melalui kebijakan politiknya



dan juga umat Islam melalui kesadaran norma sosial dan agamanya menjadi hal yang urgen dan dibutuhkan (Husaini and Islamy, 2022:52).

Untuk merespons ragam problem sosial keberagamaan Islam diatas, keberadaan lembaga pendidikan maupun sosial keagamaan Islam di Indonesia, baik formal maupun non formal diharapkan dapat memainkan perannya. Di sinilah, peran lembaga pendidikan Islam dihadapkan tantangan globalisasi, baik berkaitan tantang kultural, sosial, maupun struktural(Tolchah and Mu'ammam, 2019:1031). Sebagai contoh lembaga pendidikan Islam non formal yang sudah berjalan dan berkembang di Indonesia, seperti keberadaan majelis taklim diharapkan dapat memiliki peran strategis pada pembentukan keberagamaan umat Islam, baik pada aspek pemahaman ke-Islaman, sosial maupun kebernegeraan (Munawaroh and Zaman, 2020:375). Sebab, majlis taklim pada ranah praksisnya juga dapat menjadi langkah konkrit dalam penanaman sikap demokrasi, toleransi dan multikulturalisme bagi kehidupan umat Islam, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara(Abidin, 2019:115).

Lebih lanjut, kehadiran Peraturan Menteri Agama (PMA) no.29 Tahun 2019 mengenai Majelis Taklim patut memperoleh apresiasi dan dukungan positif, khususnya dari umat Islam di Indonesia. Sebab dalam PMA tersebut, pada Pasal 4 ditegaskan, bahwa orientasi dari aktifitas majelis taklim di Indonesia, antara lain peningkatan bagi umat Islam terkait kualitas bacaan dan pemahaman terhadap al-Qur'an, pembentukan kepribadian umat Islam yang religius, dan bersikap yang baik, pembentukan keberilmuan Islam yang mendalam, dan perwujudan kepribadian umat Islam yang pluralis dan humanis, serta penguatan kepribadian umat Islam yang menjaga persatuan dalam bernegara(Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Berbagai orientasi tersebut menunjukkan orientasi peningkatan dimensi keberagamaan (religiusitas) secara holistik bagi umat Islam, baik pada dimensi keimanan, ritual, intelektual, penghayatan spiritual maupun sikap sosial dalam aktifitas majelis taklim di Indonesia.

Argumen awal studi ini menyatakan adanya orientasi peningkatan ragam aspek dimensi keberagamaan umat Islam dalam orientasi majelis taklim pada PMA no.29 Tahun 2019. Atas dasar inilah, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus mengeksplorasi dimensi nilai-nilai religiusitas pada ketentuan terkait orientasi majelis taklim dalam PMA tersebut.

Studi ini dapat diklasifikasikan sebagai studi kualitatif berbentuk kajian pustaka dengan pendekatan normatif-filosofis. Dokumen Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor.29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim digunakan sebagai data primer, dan data sekunder menggunakan ragam studi ilmiah yang korelatif pada pokok bahasan studi ini. Teori dimensi religiusitas (keberagamaan) yang diprakarsai oleh C.Y. Glock dan R. Stark dijadikan sebagai teori analisis pokok bahasan studi. Berbagai nilai dimensi religiusitas dalam teori tersebut digunakan untuk melakukan identifikasi dan eksplorasi keberadaan dimensi nilai religiusitas pada kebijakan politik atas orientasi majelis taklim dalam PMA no.2 tahun 2019. Sementara itu, data dalam kajian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi, dan analisa data menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Studi terdahulu yang memiliki korelasi erat pada fokus bahasan kajian ini, antara lain, Zaini Dahlan dalam studinya menyatakan eksistensi PMA

tentang majelis taklim tersebut menjadi legitimasi hukum dan juga memudahkan pendataan, dan pemerian bantuan oleh pemerintah pada eksistensi majelis taklim di Indonesia (Dahlan, 2019:274). Berikutnya, studi oleh Sarifa Halijah, Andi Rasdiyanah, Amrah Kasim, dan Marjuni menyatakan bahwa keberadaan PMA no.29 Tahun 2019 mengenai Majelis Taklim dapat dijadikan pedoman pengembangan program kerja majelis taklim pada pembentukan karakter religius dan kepedulian sosial bagi umat Islam selaku peserta (jamaah) (Halijah et al., 2021:4610). Selanjutnya, studi Umar al-Farug menuturkan kehadiran PMA no.29 Tahun 2019 mengenai majelis taklim menjadi bagian kebijakan politik pemerintah dalam rangka kontra-radikalisme Islam (Al Faruq, 2020:58). Pernyataan ini juga dikuatkan Saridudin dan Ta'rif dalam studinya yang menegaskan bahwa kemunculan PMA No. 29 tahun 2019 sangat urgen diperlukan pada aktifitas majelis taklim, yakni dalam pengutan benteng kepribadian umat Islam selaku jamaah dari dampak buruk paham radikalisme atas nama agama dan juga untuk membangun kehidupan sosial keberagamaan Islam yang moderat (Saridudin and Ta'rif, 2021:317).

Berbeda dengan studi terdahulu di atas, studi ini fokus untuk mengklasifikasi dan mengeksplorasi terhadap keberadaan dimensi nilai-nilai religiusitas pada ketentuan orientasi majelis taklim dalam PMA no.29 Tahun 2019. Secara teoritis, hasil studi ini akan menguraikan dimensi peningkatan ragam aspek religiusitas bagi kehidupan umat Islam yang ditekankan oleh kebijakan politik pemerintah dalam orientasi majelis taklim pada PMA no.29 Tahun 2019. Sementara itu, secara praksis diharapkan dapat mengcounter opini negatif oleh sebagian umat Islam terhadap eksistensi PMA tersebut. Sebab kehadiran PMA tentang majelis taklim pernah memicu pro-kontra di tengah internal umat Islam Indonesia sendiri. Ada yang memandang kehadiran PMA tentang majelis taklim tersebut sebagai bentuk intervensi sekaligus kediktatoran pemerintah terhadap kegiatan majelis taklim di tengah kehidupan umat Islam Indonesia (Al Faruq, 2020:44-45). Atas dasar inilah, maka Keberadaan studi ini urgen untuk dilakukan.

B. RELIGIUSITAS KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA

Persoalan tentang aspek keberagamaan dapat dilihat melalui beragam perspektif, baik teologis maupun sosiologis. Pernyataan demikian disebabkan fenomena keberagamaan bukanlah sekedar persoalan individu umat beragama itu sendiri, melainkan juga persoalan komunitas (kelompok). Atas dasar inilah, persoalan keberagamaan umat beragama bukan sebatas permasalahan teologis, pengetahuan, dan juga kesadaran. Namun juga berkaitan erat dengan permasalahan struktural di mana penguasa atau negara berperan dalam memantau keberagamaan warga negaranya tersebut. Sebagai contoh dalam konteks kehidupan keberagamaan di Indonesia, persoalan keberagamaan berbanding lurus dengan keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam ranah kehidupan bernegara di Indonesia, peran keberagamaan warga negaranya memiliki kontribusi besar dalam menunjang keberlangsungan pembangunan peradaban masyarakat, bangsa, dan negara yang baik (Sampean, 2018:402-403).



Lantas apa sebenarnya maksud dari istilah keberagamaan (religiusitas) itu sendiri? Penting untuk diketahui bahwa term keberagamaan bagi kehidupan umat beragama menjadi sistem nilai atau ketentuan yang menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari (Saleh, 2022:580). Meski definisi dari istilah religiusitas sendiripun sebenarnya hingga sekarang masih menjadi sebuah perdebatan. Bahkan para ahli psikologi agama juga belum menemukan konsensus bersama tentang definisi dari istilah religiusitas tersebut (Fridayanti, 2005:199).

Terlepas dari perdebatan definisi yang ada, penting untuk diketahui bahwa terkait tingkat keberagamaan individu dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya dapat diidentifikasi. Dalam hal ini, terdapat teori yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya (Ahmad, 2013:129). Menurut C.Y. Glock dan R. Stark seperti halnya yang dikutip Munawaroh dan Badrus Zaman, terdapat lima dimensi tingkat keberagamaan individu, antara lain sebagai berikut.

Pertama, dimensi praktik (*religius practice*). Pada dimensi ini dapat dilihat dari tingkat sejauh mana seseorang mengimplementasikan berbagai kewajiban ritual dalam ajaran agamanya. Dengan kata lain, dimensi ini dapat dikatakan sebagai dimensi praktek beribadah dalam sebuah agama. Kedua, dimensi keyakinan (*religius belief*). Dimensi keyakinan ini dapat dilihat dari tingkat sejauh mana seseorang menyetujui berbagai hal yang bersifat dogmatik yang bersumber dari ajaran agamanya. Dalam hal ini, seperti halnya terkait persoalan kepercayaan tentang eksistensi Tuhan, Malaikat, Surga dan lain sebagainya. Pada konteks ini, setiap agama menekankan dimensi kepercayaan dan ketaatan bagi penganutnya terhadap berbagai hal yang bersifat dogmatik tersebut, maka yang urgen, yakni kesediaan untuk mematuhi norma dalam ajaran agama yang diikutinya. Ketiga, dimensi pengetahuan (*religius knowledge*). Keberadaan dimensi ini dapat dilihat dari tingkat sejauh mana seseorang memahami tentang berbagai ajaran agamanya, terlebih berkaitan pengetahuan agamanya yang ada pada kitab suci maupun yang lainnya. Pada dimensi ini, individu umat beragama ditekankan untuk memahami hal-hal fundamental dan pokok berkaitan dengan aspek dasar keyakinan, kitab suci, dan tradisi pada agamanya. Keempat, dimensi penghayatan spiritual (*religius feeling*). Dimensi ini berupa berbagai bentuk perasaan dan pengalaman keberagamaan yang pernah dialami oleh individu selaku penganut ajaran agama. Sebagai contoh, perasaan mengalami kedekatan dengan Tuhannya, doanya yang mudah dikabulkan Tuhan, dan berbagai bentuk pengalaman spiritual lain. Dalam Islam, dimensi ini dapat berupa perasaan dekat dengan Tuhan, khusuk dalam beribadah (berdoa), dan lain sebagainya. Kelima, dimensi efek (*religius effect*). Pada dimensi ini dapat dilihat dari tingkat sejauh mana seseorang dapat konsekuen atas ajaran agamanya. Oleh karena itu, dimensi ini dapat untuk melihat sejauh mana perilaku individu umat beragama dapat termotivasi oleh ajaran agamanya untuk menjalani kehidupan sosialnya sehari-hari. Dengan kata lain, dimensi ini berkaitan dengan relasi horizontal antara manusia dengan sesama makhluk. Sebagai contoh, sikap tolong menolong yang diajarkan dalam agamanya, dan lain sebagainya (Munawaroh and Zaman, 2020:387-390).

Lebih lanjut, secara teoritik seorang individu umat beragama dapat dikatakan religius ketika ia dapat mengimplementasikan ragam

aspek dimensi religiusitas tersebut dalam kehidupan sehari-harinya (Saleh, 2022:589). Dari sini juga dapat dikonklusikan upaya untuk memahami fenomena keberagamaan individu penting untuk melibatkan analisis terhadap dimensi keberagamaan, baik eksoteris maupun esoteris. Pada dimensi eksoteris misalnya, seorang peneliti seyogyanya berusaha untuk dapat meninjau manifestasi lahir dari keberagamaan individu yang menjadi objek, seperti halnya meninjau aspek perilakunya dalam aspek ritual ibadah dan berbagai aktifitas keberagamaan lainnya. Sementara itu, pada dimensi esoterik, seorang peneliti seyogyanya dapat berusaha untuk meninjau aspek penghyatan batin atau kondisi kejiwaan individu dalam kaitannya dengan aspek keberagamaan (Ahmad, 2013:138).

Berdasarkan penjabaran di atas disimpulkan tingkat keberagamaan individu memiliki beberapa dimensi yang dapat dijadikan sebagai indikator. Oleh sebab itu, pada konteks aktifitas pendidikan, keberadaan ragam dimensi keberagamaan penting untuk dapat dipahami dan diperhatikan seksama oleh pengajar dan para peserta didik, yakni terkait dimensi keberagamaan dalam individu umat bergama, baik itu terkait dimensi aspek ideologis, aspek intelektual, aspek eksperiensial, aspek ritualistik, maupun aspek konsekuensial.

Pada studi ini, lima dimensi keberagamaan di atas akan dijadikan sebagai teori untuk menganalisis fokus bahasan studi ini, yakni digunakan untuk mengidentifikasi sekaligus mengeksplorasi dimensi religiusitas dalam orientasi majelis taklim di Indonesia pada PMA no.29 Tahun 2019.

C. EKSISTENSI MAJELIS TAKLIM DI INDONESIA

Pentingnya peran majelis taklim bagi kehidupan umat Islam di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari masih rendahnya pemahaman terhadap ajaran Islam, sehingga hal tersebut berimplikasi pada minimnya kesadaran umat Islam terkait implementasi norma maupun ritualitas keberagamannya secara baik. Merespons problem tersebutlah, penanaman pengetahuan dan ilmu ajaran Islam yang baik merupakan hal niscaya yang penting. Sebab, pada ranah praksisnya tidak sedikit masih ditemukannya paham maupun sikap keberagamaan umat Islam yang kurang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Untuk menjawab problem keberagamaan umat Islam di atas, penanaman pengetahuan dan ilmu ke-Islaman yang baik dapat diwujudkan melalui beragam aktifitas pendidikan, baik formal maupun non formal, seperti halnya melalui aktifitas majelis taklim yang menjadi bagian dari pendidikan Islam non formal di Indonesia. Keberadaan majelis taklim ini menjadi tempat aktifitas pendidikan di luar jalur formal, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur. Sebab, eksistensi majelis taklim merupakan lembaga pendidikan Islam non formal pada umumnya mempunyai kurikulum tersendiri, dan juga diimplementasikan secara berkala dan teratur. Selain itu, juga memiliki sejumlah jamaah yang mengikutinya (Dahlan, 2019).

Majelis taklim menjadi satu dari beberapa jenis lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Keberadaannya mempunyai peran urgen dalam mengajarkan nilai-nilai ke-Islaman bagi kehidupan umat Islam di Indonesia. Majelis taklim sebagai wadah belajar ilmu ke-Islaman bagi umat Islam



di tengah masyarakat dalam ranah praksisnya dipimpin para ustaz atau muballigh (Hasyim, 2021:381).

Adapun orientasi utama dalam penyelenggaraan aktifitas majelis taklim, yakni sebagai tempat *ta'lim* (pembentukan pengetahuan Islam) dan *ta'dib* (pembentukan perilaku yang baik). Oleh sebab itulah, eksistensi majelis taklim dalam ranah praksisnya berperan besar bagi pembangunan peradaban umat Islam di Indonesia (Mas'ud, 2021:54-56). Terlebih keberadaannya sudah berkembang di tengah masyarakat luas dan dapat menjadi alternatif bagi mereka (umat Islam) yang mempunyai keterbatasan waktu, dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan formal. Dalam hal ini, seperti halnya para orang tua ataupun anak-anak putus sekolah, sehingga dengan adanya majelis taklim, mereka tetap dapat melangsungkan aktifitas pendidikan Islam bagi kehidupan mereka (Al Faruq, 2020:43-47). Oleh sebab itu, keberadaan para pengikut atau peserta (jamaah) majelis taklim dapat dikatakan lebih luas dibandingkan dengan jenis lembaga pendidikan Islam non formal, seperti Pesantren yang peserta didiknya terbatas, yakni mereka yang terdaftar sebagai santri (Zamhari, 2022:97).

Keberadaan majelis taklim di tengah kehidupan masyarakat Indonesia telah megakar kuat dari masa ke masa. Bahkan eksistensinya juga memperoleh perhatian pemerintah untuk membinanya melalui ragam bentuk pengkaderan dan pembinaan umat Islam di tengah masyarakat (Nugraha, 2016:469). Hal demikian sangatlah tepat, terlebih eksistensi majelis taklim di Indonesia menghadapi problematika dari perkembangan masyarakat modern yang semakin menyeluruh, bergerak dan berubah semakin cepat serta kompetitif. Oleh sebab itu, peran majelis taklim juga dituntut agar dapat senantiasa meningkatkan kualitasnya, sehingga dapat memainkan perannya lebih besar (Diab, Asni, and Yaqub, 2021:151-152). Pada konteks inilah, maka sudah seyogyanya aktifitas majelis taklim penting untuk didukung oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, khususnya bagi internal umat Islam di Indonesia sendiri. Dengan demikian, keberadaan dan segala aktifitasnya dapat sinergis dalam membentuk peradaban umat Islam di Indonesia, baik dalam konteks kehidupan beragama maupun bernegara.

Berdasarkan peran dan kontribusi besarnya bagi pembentukan peradaban umat Islam di Indonesia, maka sudah menjadi hal yang tepat jika aktifitas majelis taklim di Indonesia telah memperoleh beberapa legitimasi hukum dari pemerintah Indonesia, antara lain Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 mengenai Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Mas'ud, 2021:54-56). Bahkan pada tahun 2019, juga muncul Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor. 29 Tahun 2019 mengenai Majelis Taklim. Penting untuk diketahui bahwa dalam PMA tersebut terdapat berbagai aturan detail yang mengatur aspek kelembagaan maupun aktivitas atau kegiatan majelis taklim. Oleh sebab itu, keberadaan PMA tersebut diorientasikan agar peran pemerintah Indonesia dapat turut terlibat hadir dan aktif dalam hal manajemen kontrol atas keberadaan dan aktifitas majelis taklim (Al Faruq, 2020:44-45).

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa aktifitas majelis taklim bagi peradaban kehidupan umat Islam di Indonesia memiliki fungsi pendidikan, keagamaan dan juga sosial maupun kebernegeraan. Oleh

sebab itu menjadi hal niscaya, jika pemerintah Indonesia juga memiliki perhatian dan andil besar melalui berbagai kebijakan politiknya untuk mengatur, melindungi dan mengadvokasi peran majelis taklim di Indonesia.

D. ORIENTASI RELIGIUSITAS DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG MAJELIS TAKLIM

Upaya preventif terhadap ragam problem keberagaman umat beragama di Indonesia meniscayakan pentingnya peran lembaga pendidikan maupun sosial keagamaan di Indonesia, baik formal maupun non formal, seperti halnya keberadaan aktifitas majelis taklim. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim layak untuk memperoleh apresiasi dan dukungan besar oleh masyarakat, khususnya oleh umat Islam di Indonesia. Sebab sebagaimana telah dipaparkan pada bab pendahuluan, bahwa dalam PMA tersebut ditegaskan beberapa ketentuan yang menjadi orientasi aktifitas majelis taklim di Indonesia, antara lain sebagai peningkatan bagi umat Islam terkait kualitas bacaan dan pemahaman terhadap al-Qur'an, pembentukan kepribadian umat Islam yang religius, dan bersikap yang baik, pembentukan keberilmuan Islam yang mendalam, dan perwujudan kepribadian umat Islam yang pluralis dan humanis, serta penguatan kepribadian umat Islam yang menjaga integrasi bernegara. Berbagai orientasi aktifitas majelis taklim di atas menunjukkan adanya penekanan terhadap peningkatan dimensi keberagaman (religiusitas) secara holistik, baik pada dimensi teologis, ritual, intelektual, pengalaman spiritual maupun sosial dalam aktifitas majelis taklim di Indonesia. Oleh sebab itulah, pada bab bahasan inti studi ini akan dijabarkan analisis terhadap keberadaan aspek nilai-nilai religiusitas dalam orientasi majelis taklim di Indonesia pada PMA no.29 Tahun 2019.

1. Peningkatan Sikap Sosial Keberagaman dalam Pembentukan Kepribadian Pluralis, Humanis dan Nasionalis

Potret sosial keberagaman di tengah pluralitas umat beragama di Indonesia masih sering kali diwarnai oleh catatan kelabu konflik sosial yang dipicu oleh berbagai faktor diluar agama, seperti faktor kepentingan kekuasaan, ekonomi, politik, kelompok dan lain sebagainya. Pada konteks ini, agama seringkali dijadikan alat legitimasi pragmatis bagi beragam motif kepentingan (Mubarok, 2020:1-2). Problem sosial keberagaman inilah yang kemudian meniscayakan pentingnya peran lembaga pendidikan keagamaan dalam membentuk kesadaran sekaligus kepribadian umat Islam yang menghargai pluralitas, nilai-nilai kemanusiaan dan semangat kebersamaan untuk membangun kehidupan sosial yang harmoni. Pada konteks inilah, kesadaran umat Islam di Indonesia untuk merealisasikan semangat multikulturalisme diharapkan dapat menjadi langkah preventif atas ragam konflik sosial di tengah ragam distingsi kehidupan sosial di Indonesia (Islamy, 2022:52).

Adapun di antara kebijakan Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) terkait orientasi aktifitas majelis taklim pada PMA no. 29 tahun 2019 Pasal 4 dijelaskan bahwa, aktifitas majelis taklim di Indonesia memiliki



berberapa orientasi, antara lain membentuk kepribadian umat Islam yang pluralis, humanis, dan nasionalis(Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Berbagai orientasi tersebut menegaskan pada kita, bahwa Kemenag RI menekankan aktifitas majelis taklim agar dapat mengajarkan ilmu ke-Islaman dan sikap sosial yang menghargai pluralitas dan nilai-nilai kemanusiaan, serta semangat persatuan dalam kehidupan bernegara. Keberadaan ragam orientasi ini dapat dikatakan sinergis dengan peningkatan aspek dimensi religiusitas, yakni aspek dimensi sosial keberagamaan.

Kesimpulan di atas tidaklah berlebihan, sebab keberadaan majelis taklim di bagi kehidupan masyarakat Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar dalam pembentukan kepribadian umat Islam yang menghargai pluralitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan semangat persatuan dalam kehidupan bernegara. Perwujudan kepribadian umat Islam yang pluralis, humanis, dan nasionalis tersebut menjadi hal yang urgen, karena fakta kemajemukan kehidupan sosial yang tinggi di tengah masyarakat Indonesia menghendaki pentingnya kesadaran umat Islam untuk dapat mengedepankan sikap sosial keberagamaan yang menjunjung tinggi sikap toleransi, kemanusiaan, dan persatuan. Hal ini juga paralel trilogi ideologi kehidupan di Indonesia yang meliputi ideologi berhaluan keagamaan, nasionalis, dan sosialis(Latif, 2018:208).

Berbagai orientasi aktifitas majelis taklim di atas semakin diperlukan di tengah maraknya fenomena Islamofobia di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Munculnya fenomena Islamfobia tersebut diakui atau tidak tidak dapat dipisahkan dari berbagai bentuk intoleransi maupun radikalisme atas nama Islam(Rohayana and Sofi, 2021:164). Meski aksi radikalisme atas nama Islam tersebut belum pasti dilatarbelakangi oleh ajaran Islam, melainkan juga memungkinkan ajaran Islamsekedar dijadikan alat legitimasi orientasi subjektif(Aryani, 2020:298). Terlepas berbagai faktor sosial maupun politik yang memicunya(Bela et al., 2021:394). Fenomena radikalisme atas nama Islam merupakan kejahatan kemanusiaan bagi kehidupan umat beragama secara luas(Yusuf and Nuryansah, 2019:165). Tidak berhenti di sini,melalui media sosial berbasis digital (online) saat ini, arus paham maupun gerakan sosial politik atas nama Islam juga semakin menyebar ke pelbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia sendiri(Syaoki, 2017:168). Selain itu, dalam konteks syiar ajaran keberagamaan Islam di media sosial seringkali terpolusi orientasi di luar dakwah, ditambah lagi pendakwah yang tidak kompeten dari aspek keilmuan Islam, sehingga justru menimbulkan konflik sosial(Thaib, 2019:38)

Adanya penekanan orientasi pembentukan kepribadian pluralis, humanis, dan nasionalis juga dapat dikatakan sejalan dengan dimensi sosial keberagamaan Islam yang mengusung visi ajaran *Rahmatan lil Alamin* bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara di Indonesia(Rasyid, 2016:114). Terlebih keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara sesungguhnya pada ranah praksisnya juga dapat menjadi pradigma umat Islam dalam mewujudkan kehidupan harmoni di tengah pluralitas sosial di Indonesia (Islamy, 2022:19). Kesadaran demikian semakin dibutuhkan di tengah fenomena globalisasi keberagamaan Islam di yang menjadi tantangan pemerintah dan juga umat Islam di Indonesia. Sebab, ragam corak paham maupun gerakan sosial politik atas nama Islam di era globalisasi saat ini tidak mesti dapat sinergis dengan norma bagi umat Islam di Indonesia, baik pada konteks kehidupan beragama maupun bernegara. Oleh

sebab itulah, keberadaan kebijakan Kemenag RI melalui PMA no. 29 tahun 2019 dalam mengatur orientasi aktifitas majelis taklim patut untuk memperoleh apresiasi dan dukungan dari umat Islam di Indonesia.

2. Peningkatan Intelektual, Keimanan, Ritual dan Spritual dalam Pembentukan Kepribadian Berilmu dan Religius

Dunia pendidikan Islam senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, dan memunculkan ragam bentuk perkembangan bahkan perubahan pada segala aspeknya. Terlepas dari dari itu, perlu disadari bahwa lembaga pendidikan Islam mempunyai peran dan tugas besar dalam pembentukan perilaku individu, baik pada aspek intelektual, emosional maupun penghyatan spritual. Hal ini semakin modern saat ini, tidak terkecuali bagi kehidupan umat Islam di Indonesia (Istiani and Islamy, 2018:235). Untuk mewujudkan hal tersebut, peran lembaga pendidikan maupun aktifitas sosial keagamaan sangat dibutuhkan, seperti halnya peran majelis taklim.

Pada PMA no. 29 tahun 2019 Pasal 4 juga ditegaskan bahwa, orientasi aktifitas majelis taklim juga untuk membentuk kepribadian umat Islam yang berilmu dan religius (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Orientasi tersebut menegaskan pada kita, bahwa Kemenag RI menekankan aktifitas majelis taklim agar menjadi sarana pendalaman ilmu ke-Islaman dan peningkatan keberagamaan umat Islam. Orientasi kepribadian umat Islam yang berilmu dan religius tersebut juga akan mendorong majelis taklim dalam mengarahkan segala bentuk aktifitasnya dalam pembentukan kualitas keberagamaan umat Islam yang holistik, yakni baik pada aspek intelektual, keimanan, praktik ritual maupun pengahayatan spiritual para jamaah yang menikutinya (Junaid, 2019:111).

Orientasi pembentukan keberagamaan holistik dalam aktifitas majelis taklim dapat membina keberagamaan umat Islam, yakni agar tidak sekedar mencerminkan pengalaman keberagamaan yang bersifat subjektif dan personal, meliankan juga memuat nilai-nilai komunal pada saat terlibat pada aktivitas bersama di tengah masyarakat. Pada konteks inilah, perilaku yang baik menjadi refleksi pemahaman keberagamaan yang baik, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan perilaku keberagamaan individu mempunyai kompleksitasnya. (Nasrudin and Jaenudin, 2021:vii-viii). Pada konteks ini, jika dilihat melalui sudut pandang tawasuf, maka wujud pendekatan dan penghyatan keberagamaan Islam dapat dimanifestasikan dalam sikap sosial (Islamy, 2021:241-242). Dengan demikian, pengahayatan spiritual dalam dunia tasawuf dapat menjadi nilai etis dan etos untuk mewujudkan kemaslahatan sosial masyarakat (Hamsah and Abror, 2023:200). Orientasi demikian juga paralel dengan pendidikan nasional yang diorientasikan pada pengolahan ranah pikir, rasa, raga, dan hati dalam pembinaan keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama (Yaumi, 2022:26-27).

Berpijak pada penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan terdapat sinergitas peningkatan ragam dimensi religiusitas dengan orientasi pembentukan kepribadian umat Islam yang berilmu dan religius dalam PMA no. 29 tahun 2019 tentang majelis taklim. Keberadaan dimensi orientasi peningkatan ragam dimensi keberagamaan tersebut juga menunjukkan kehadiran PMA no. 29 tahun 2019 memiliki tujuan untuk meningkatkan



inteligensi umat Islam di Indonesia agar dapat mengolah kecerdasan intelektual, emosional, ritual maupun penghayatan spiritual dalam membangun relasi diri dengan Allah secara transenden, dan juga terhadap sesama manusia maupun makhluk lainnya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bahasan pokok studi ini dapat disimpulkan adanya dimensi peningkatan nilai-nilai religiusitas dalam kebijakan Kementerian Agama terkait orientasi majelis taklim di Indonesia pada Peraturan Menteri Agama (PMA) no.29 Tahun 2019. Kesimpulan ini dapat diuraikan, sebagai berikut. Pertama, peningkatan sikap sosial keberagamaan dalam pembentukan kepribadian pluralis, humanis, dan nasionalis. Hal ini dapat dilihat dari penekanan terhadap orientasi aktifitas majelis taklim dalam membentuk kepribadian umat Islam yang menghargai pluralitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan semangat integrasi bernegara. Kedua, peningkatan intelektual, keimanan, ritual, dan spiritual dalam pembentukan kepribadian berilmu dan religius. Hal ini dapat dilihat dari penekanan terhadap orientasi aktifitas majelis taklim dalam membentuk kepribadian umat Islam yang memiliki ilmu ke-Islaman mendalam, keimanan, ritualitas, dan pemaknaan serta penghayatan ajaran Islam yang baik.

Implikasi teoritis studi ini menunjukkan peningkatan religiusitas umat beragama secara holistik dapat diinternalisasikan melalui kebijakan politik lembaga pendidikan keagamaan non formal di Indonesia. Keterbatasan studi ini belum mengkaji berbagai problem praksis terkait orientasi peningkatan ragam dimensi religiusitas umat Islam dalam aktifitas majelis taklim di tengah komunitas umat Islam Indonesia. Hal ini dapat menjadi objek studi yang penting untuk dilanjutkan pada penelitian berikutnya.

REFERENSI

Buku

- Islamy, A. (2021). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Nasrudin, E., & Ujam, J. (2021). *Psikologi Agama dan Spiritualitas Memahami Perilaku Beragama dalam Perspektif Psikologi*. Bandung: Lagood's Publishing

Jurnal dan lainnya

- Abidin, Z. (2019). Majlis Ta'lim (Islamic Forum) and Harmonizing Inter Faith Communication. *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, 4(1), 115-136
- Ahmad, S. (2013). Dimensi Pengalaman Beragama: Sebuah Tela'ah Fenomenologis dan Antropologis. *TAJDID: Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan*, 16(1), 127-140

- Akmaliah, W. (2020). The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 1–24
- Al Faruq, U. (2020). Politik dan Kebijakan tentang Majelis Taklim di Indonesia. *Jurnal Al-Murabbi*, 5(2), 41-59
- Aryani, S. A. (2020). Orientation of Religiosity and Radicalism: The Dynamic of an Ex-Terrorist's Religiosity. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(2), 297-321
- Bela, D. R. S., et.al. (2021). Meta-Analysis at the Root of Terrorism from the Perspective of Islamic Movement in Indonesia. *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(2), 393-420
- Dahlan, Z. (2019). Peran dan Kedudukan Majelis Taklim di Indonesia. *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2(2), 252-278
- Diab, A. L., et.al. (2021). Dominansi Majelis Taklim: Menakar Transformasi Paham Radikalisme. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 7(2), 150-172
- Fridayanti, F. (2015). Religiusitas, Spritualitas dalam Kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(2), 199-208
- Halijah, S., et.al. (2021). Optimizing The Implementation of Religious Development at The Taklim Council in Strengthening Religious Character Education and Social Care for Muslim Women. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(08), 4610-4620
- Harahap, A. A., & Yunus, M. A. (2021). Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Dakwah di Indonesia. *Transformasi*, 3(2), 56–76
- Hasyim, A. W. (2021). Majelis Taklim and Socio-Cultural Transformation of The South Tangerang Society. *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 27(2), 381-392
- Husaini, H., & Islamy, A. (2022). Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(1), 51-73
- Islamy, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18-30
- . (2022). Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC)*, 5(1), 48-61
- Istiani, N., & Islamy, A. (2018). Objektifikasi Nilai-nilai Psiko-Sufistik dalam Pendidikan Spiritual. *Hikmatuna: Journal For Integrative Studies*, 4(2)
- Junaid, J. (2019). Eksistensi Majelis Taklim dalam Membumikan Hadis Melalui Zikir. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 1(1), 100-112
- Latif, Y. (2018). The Religiosity, Nationality, and Sociality of Pancasila: Toward Pancasila through Soekarno's Way. *Studia Islamika*, 25(2), 207-245
- Mas'ud, M. (2021). Efektivitas Majelis Taklim dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 53-74
- Mubarok, A., et.al. (2020). Tantangan Keberagaman Beragama dalam Ikatan Bhineka Tunggal Ika Diera Milenial. *Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama*, 6(1), 1-8



- Munawaroh, M., & Zaman, B. (2020). Peran Majelis Taklim dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian*, 14(2), 369-392
- Muttaqin, A., et.al. (2023). Muhammadiyah, Sufism, and the quest for 'authentic' Islamic Spirituality. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 13(1), 199-226
- Nugraha, F. (2016). Peran Majelis Taklim dalam Dinamika Sosial Umat Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 9(3), 469-498
- Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93-116
- Rohayana, A. D., & Sofi, M. J. (2021). Critique of Radical Religious Paradigm: An Epistemological Analysis from Principles of Islamic Thought. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(1), 163-184
- Rumnah, A., & Muslimah. (2022). Development of Global Ethics and Religious Harmony Trilogy Through Islamic Religious Education. *PINCIS*, 2(1)
- Saleh, A. R. (2022). Dimensi Keberagamaan dalam Pendidikan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(4), 580-590
- Saliyo, S. (2018). Pengaruh Religiusitas Jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen Terhadap Perilaku Toleransi Beragama Dengan Kepribadian Yang Dimilikinya. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 65-84
- Sampean, S. (2018). Sosiologi Islam: Refleksi Atas Keberagamaan Umat Islam di Indonesia Antara Dogma, Ajaran, dan Realitas. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2), 402-419
- Saridudin, S., & Ta'rif, T. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter Professional-Religius Pada Jamaah Majelis Taklim Shirotol Mustaqim Semarang. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 19(3), 317-332
- Solahudin, D., & Fakhruroji, M. (2020). Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority. *Religions*, 11(1), 1-12
- Syaoki, M. (2017). Gerakan Islam Transnasional dan Perubahan Peta Dakwah di Indonesia. *Komunike: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 9(2), 167-182
- Thaib, E. J. (2019). Problems of Da'wah in Social Media in Gorontalo City Communities. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 13(1), 37-53
- Tolchah, M., & Mu'ammam, M. A. (2019). Islamic Education in The Globalization Era; Challenges, Opportunities, and Contribution of Islamic Education in Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 1031-1037
- Yusuf, M. F., & Nuryansah, M. (2019). Media and Radicalism Tafseer. *Millatī: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 165-184
- Zamhari, A. (2022). Defending Islamic Tradition: Theological Responses of the Hadrami Majelis Taklim Groups toward the Salafi-Wahabi Preaching Movement in Contemporary Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1), 75-102